



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

NOMOR 284 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR 280 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 yang pada amar Putusannya memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara nomor 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan serta Tempat Pemungutan Suara nomor 07 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302 Tahun 2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 378 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Provinsi Riau Periode 2024 – 2029;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302 Tahun 2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 378 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Provinsi Riau Periode 2024 – 2029;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan pada tanggal 06 Juni 2024 yang pada amar putusannya memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara nomor 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan serta Tempat Pemungutan Suara nomor 07 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 280 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara Ulang Pada Daerah Pemilihan Dumai 4;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR 280 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan terhadap Lampiran 1 pada jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu di Dapil IV Kota Dumai dan Jumlah Akhir sebagaimana terlampir pada lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sepanjang tidak mengenai

tindak lanjut Putusan MK Nomor. 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024 dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai

Pada tanggal 27 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

ttd

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Paul Michail Hutabarat



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DUMAI
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI NOMOR
280 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN				JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	
		DAPIL I KOTA DUMAI	DAPIL II KOTA DUMAI	DAPIL III KOTA DUMAI	DAPIL IV KOTA DUMAI	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Partai Nasional					
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	1.594	3.392	868	2.084	7.938

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN				JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	
		DAPIL I KOTA DUMAI	DAPIL II KOTA DUMAI	DAPIL III KOTA DUMAI	DAPIL IV KOTA DUMAI	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Partai Gerindra	6.514	4.475	5.244	4.344	20.577
	3. PDI Perjuangan	6.196	8.731	3.377	7.011	25.315
	4. Partai Golkar	7.663	2.879	2.903	6.588	20.033
	5. Partai NasDem	7.027	6.493	3.103	11.511	28.134
	6. Partai Buruh	695	102	28	224	1.049
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	321	711	45	324	1.401
	8. Partai Keadilan Sejahtera	5.628	4.424	2.728	3.047	15.827
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	28	52	3	85	168
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	1.421	133	2.049	909	4.512
	11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0
	12. Partai Amanat Nasional	3.747	3.289	1.959	2.243	11.238
	13. Partai Bulan Bintang	106	280	58	124	568
	14. Partai Demokrat	5.774	5.625	881	4.949	17.229

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN				JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	
		DAPIL I KOTA DUMAI	DAPIL II KOTA DUMAI	DAPIL III KOTA DUMAI	DAPIL IV KOTA DUMAI	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	15. Partai Solidaritas Indonesia	301	833	165	1.038	2.337
	16. Partai PERINDO	1.846	3.442	523	511	6.322
	17. Partai Persatuan Pembangunan	1.768	2.233	2.788	4.116	10.905
	24. Partai Ummat	1.614	940	160	236	2.950
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	52.243	48.034	26.882	49.344	176.503

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



PAUL MICHAEL HUTABARAT